



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana antara:

Nama : **DIYAN MAHARDIKA KURNIAWAN**
Tempat Tgl. Lahir : Samarinda, 12 Februari 1984
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pelita 2 Dalam No. 117 RT. 06 Kelurahan Sambutan
Kecamatan Sambutan Kota Samarinda
KTP : 6472071202840001

dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAULUS SURYADI, S.H. dan FEBY HERMAWAN, S.H, Kesemuanya advokat/pengacara pada Kantor hukum PAULUS SURYADI, S.H. dan REKAN, beralamat Jalan G. Merapi No. 48 RT. 005 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2021 dalam Register Nomor : W18-U1/1248/HK.02.1/10/2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Nama : **ABDUL KADIR**
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jalan KH. Harun Nafsi No. 27 RT/RW.21/000 Kelurahan
Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda
No. KTP : 647202191270005

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Smr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Hukum PENGUGAT dan TERGUGAT adalah telah mengikatkan diri dalam surat perjanjian gadai tanah nomor : 001/SPJ/28/III/2022 tanggal, 28 maret 2022 berakhir tanggal 28 Juni 2022.
2. Bahwa mengenai Perjanjian sebagaimana TERGUGAT telah sepakati dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
 - a) Konsideran huruf (b) Pihak Pertama menyerahkan Jaminan sebidang Tanah hak milik sesuai surat pelepasan hak atas tanah Nomor Register 390/887/KSS/X/2022, Kelurahan Baqa Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang Kota samarinda, terdiri tanah dan bangunan 200M².
 - b) Pasal 2, Jangka Waktu Perjanjian dari tanggal 28 Maret 2022 sampai berakhir tanggal 28 Juni 2022.
 - c) Pasal 5, Nilai Gadai sebesar RP. 55.000.000 (Lima puluh lima juta rupiah)
 - d) Pasal 9, Bunga senilai 10 % (sepuluh persen) setiap bulannya.
 - e) Pasal 10, Batas waktu pembayaran adalah setiap tanggal 28 di setiap bulannya dan selambat – lambatnnya tanggal 31 setiap bulan.
 - f) Pasal 11, apabila selama 2 (dua) bulan berturut - turut tidak sanggup melaksanakan kewajiban maka pihak pertama memindahkan secara penuh kepada pihak kedua.
 - g) Pasal 12, apabila lalai menjalankan pasal 11, maka pihak kedua akan menjual tanah tersebut dimuka umum.
3. Bahwa TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya seperti tertuang dalam perjanjian yang telah di sepakati bersama. Sehingga telah lampau semua yang dijanjikan oleh TERGUGAT dari tanggal, 28 April 2022, 28 Mei 2022 dan 28 juni 2022. sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan.
4. Bahwa akibat telah Lampau apa yang dijanjikan sehingga TERGUGAT telah INGKAR JANJI / WANPRESTASI, maka atas dasar itikat baik PENGUGAT telah memberikan peringatan melalui Pesan Singkat namun di indahkan, dan melakukan upaya sesuai KUHPperdata pasal 1238 yaitu SOMASI melalui Kuasa Hukum hanya dijanji - janjikan dengan sengaja untuk mengulur - ulur waktu.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Smr



5. Bahwa sangat jelas dalam hukum perdata dikenal pemeo "*pacta sunt servanda*" yang artinya perjanjian harus sungguh-sungguh ditepati yang oleh sebagian pakar hukum menyatakan bahwa "*Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang terlibat didalamnya*";
6. Bahwa TERGGUGAT telah tidak beritikad baik, dimana selalu menghindari dengan Mengulur - ulur waktu, Maka berdasarkan FAKTA - FAKTA diatas secara prinsip tindakan dan praktik yang dilakukan TERGUGAT telah Melanggar ketentuan INGKAR JANJI/WANPRESTASI dari PERATURAN - PERATURAN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHPerdota pasal 1239 "*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapat penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga*"
7. Bahwa akibat dari INGKAR JANJI/WANPRESTASI TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT telah menderita kerugian secara NYATA berdasarkan pasal 1243 KUHPerdota sebagai berikut :

a) Pokok Hutang	RP. 55.000.000
b) Biaya Notaris	<u>RP. 3.000.000(+)</u> RP. 58.000.000
c) Bunga pinjaman 10% x Rp. 58.000.000 x 7 bln	RP. 40.600.000
d) <u>Biaya Operasional</u>	<u>RP. 35.000.000 (+)</u>
TOTAL KERUGIAN	RP. 133.600.000

(seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)

8. Bahwa berdasarkan pasal 1246 KUHPerdota, kerugian keadaan berkurangnya nilai kekayaan PENGGUGAT akibat dari INGKAR JANJI/WANPRESTASI TERGUGAT, mengakibatkan usaha Konveksi PENGGUGAT menjadi tidak berjalan dengan baik karena modal yang tertahan pada TERGUGAT, sehingga tidak dapat mendatangkan barang Konveksi yang menimbulkan kerugian berupa keuntungan yang sedianya dapat dinikmati dan hilangnya kepercayaan pelanggan, dimana kerugian tersebut sbb :

➤ Dengan Modal awal	RP. 58.000.000
➤ Keuntungan per minggu 5% x RP. 58.000.000	RP. 2.900.000
➤ Sehingga Rugi dalam 7 bulan x 4 Minggu x Rp. 2.900.000	RP. 81.200.000
POTENSI KERUGIAN PENGGUGAT ADALAH	RP. 81.200.000

(delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

9. Bahwa oleh karena alas hak, legal standing dan bukti - bukti PENGGUGAT adalah kebenaran yang sesuai Fakta yang tidak dapat di sangkal oleh



TERGUGAT, dimana gugatan cukup kuat dasar hukum dan alasannya.

10. Bahwa karena PENGGUGAT KHAWATIR TERGUGAT akan meng-overkan Tanah dan Bangunan kepada pihak lain maka PENGGUGAT mohon agar diletakkan sita Jaminan.
11. Bahwa apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan Putusan ini, mohon agar tergugat dihukum membayar uang Paksa kepada penggugat sebesar RP. 1.000.000 sehari setiap lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan dibacakan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan uraian hal - hal tersebut diatas maka selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dapat memanggil para pihak untuk memeriksa dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT SELURUHNYA.
2. Menyatakan SAH Menurut HUKUM Surat Perjanjian nomor : 001/SPJ/28/III/2022 tanggal, 28 maret 2022 antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
3. Menyatakan SAH berdasarkan Hukum Perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah INGKAR JANJI/WANPRESTASI.
4. **Menghukum TERGUGAT** untuk membayar Hutang dan Bunga dan Biaya Operasional dengan **KERUGIAN RP. 133.600.000** (*Seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*)
5. **Menghukum TERGUGAT** untuk Membayar kerugian berupa keuntungan yang sedianya dapat dinikmati dan berkurangnya kekayaan **PENGGUGAT sebesar RP.81.200.000,-** (*Delapa puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*);
6. Memerintahkan TERGUGAT atau siapa saja yang menempati untuk mengosongkan Tanah dan Bangunan, apabila TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka PENGGUGAT dapat melaksanakan dengan bantuan pihak berwajib.
7. Menyatakan SAH dan Berharga Sita Jaminan dalam Perkara ini yaitu sebidang Tanah hak milik sesuai surat pelepasan hak atas tanah Nomor Register 390/887/KSS/X/2022, Kelurahan Baqa Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang Kota samarinda, terdiri tanah dan bangunan 200M²., walaupun ada Perlawanan, Banding dan kasasi.
8. Menetapkan SAH LELANG EKSEKUSI melalui KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN LELANG NEGARA apabila TERGUGAT tidak membayar sesuai isi Putusan ini atas sebidang Tanah hak milik sesuai surat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak atas tanah Nomor Register 390/887/KSS/X/2022, Kelurahan Baqa Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, Terdiri tanah dan bangunan 200M².

9. Menghukum TERGUGAT membayar Uang Paksa sebesar RP. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak dibacakan.
 10. Membebaskan Biaya Perkara kepada TERGUGAT.
- Atau
Mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan;

- Penggugat datang menghadap kuasanya FEBY HERMAWAN, S.H;
- Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya tanpa alasan dan pemberitahuan pada 3 (tiga) kali persidangan berturut-turut yaitu persidangan tanggal 3 November 2022, persidangan tanggal 10 November 2022 dan persidangan tanggal 17 November 2022, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadapnya sebagaimana risalah panggilan tanggal 31 Oktober 2022, tanggal 7 November 2022 dan tanggal 14 November 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya di muka persidangan;

Menimbang, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah diberi materai cukup berupa Kuitansi tanda terima uang dari P. Dian Mahardika sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Abdul Kadir tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah diberi materai cukup berupa Surat Perjanjian Gadai Tanah Nomor 001/SPJ/28/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 antara Abdul Kadir sebagai Pihak Pertama dan Dyan Mahardika Kurniawan sebagai Pihak Kedua, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah diberi materai cukup berupa Berita Acara Serah Terima Dokumen Nomor 174/MWH/III/2022 tanggal 28 Maret

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Smr



2022 antara Maurina Wahyu H sebagai Pihak Pertama (Yang Menerima) dan Abdul Kadir sebagai Pihak Kedua (Yang Menyerahkan), diberi tanda **bukti P-3**;

4. Fotocopy sesuai dengan asli dan telah diberi materai cukup berupa Surat Somasi Nomor : 001/SOMASI/1/KH-PLS/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 kepada Abdul Kadir, diberi tanda **bukti P-4**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu;

1. Saksi **Sopyan Wahyudi**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hutang piutang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hutang piutang tersebut karena Saksi hadir pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Hutang Piutang di Kantor Notaris yang mana Saksi bertandatangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan yaitu bukti P-2 berupa diperlihatkan kepada Surat Perjanjian Gadai Tanah Nomor 001/SPJ/28/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 antara Abdul Kadir sebagai Pihak Pertama dan Dyan Mahardika Kurniawan sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan yang ada dalam bukti P-2 tersebut adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pokok dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut;
- Bahwa pengetahuan Saksi hutang Tergugat kepada Penggugat diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam jangka waktu pembayaran hutang 1 (satu) bulan tersebut, ada keluarga Tergugat yang akan membantu melunasi hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat mengembalikan uang pinjamannya tersebut kepada Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada bunga sebesar 10 (sepuluh) % setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada tanah sebagai jaminan dalam perjanjian hutang piutang namun alas hak tanah tersebut belum dalam bentuk sertifikat melainkan hanya berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Hak Milik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) perkara ini dianggap pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam persidangan dan untuk itu memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian gadai tanah, Penggugat sebagai pemegang gadai dan Tergugat sebagai pihak yang menggadaikan;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Penggugat memberikan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Tergugat memberikan surat tanah sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan peitum angka 2 Penggugat yaitu Menyatakan SAH Menurut HUKUM Surat Perjanjian nomor : 001/SPJ/28/III/2022 tanggal, 28 maret 2022 antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian, Hakim merujuk pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian
- b. Kesepakatan para pihak
- c. yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu
- d. didasari oleh suatu hal yang halal atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-2,



Hakim menghubungkannya dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kecakapan para pihak, dalam bukti P-2 yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah masing-masing telah berusia dewasa dan mereka tidak berada di bawah pengampuan, selanjutnya telah terjadi kesepakatan antara para pihak mengenai bentuk dan isi dari perjanjian tersebut yang ditandai dengan telah ditanda tangannya perjanjian tersebut oleh para pihak, kemudian ada hal yang diperjanjikan yaitu gadai tanah dengan ketentuan Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah dari Tergugat, dan bahwa barang atau kegiatan yang menjadi obyek perjanjian merupakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan; dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPdata tersebut kemudian dihubungkan dengan bukti P-2, maka beralasan untuk menyatakan mengabulkan petitum angka 2 Penggugat, namun demikian walaupun perjanjian tersebut dinyatakan sah, Hakim masih akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah diperjanjikan tersebut apakah seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai perjanjian atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yaitu Menyatakan SAH berdasarkan Hukum Perbuatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah INKAR JANJI/WANPRESTASI;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau cedera janji dalam teori dapat terjadi dalam 4 (empat) bentuk yaitu:

- Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
- Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
- Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Tergugat wanprestasi atau tidak, Hakim mempertimbangkan hal tersebut dengan meneliti bukti P-2;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-2, ditemukan bahwa Jangka Waktu Perjanjian dari tanggal 28 Maret 2022 sampai berakhir tanggal 28 Juni 2022, dengan batas waktu pembayaran adalah setiap tanggal 28 di setiap bulannya dan selambat – lambatnnya tanggal 31 setiap bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 berupa somasi dari Peggugat kepada Tergugat ternyata sampai dengan tanggal jatuh tempo, Tergugat belum melakukan pembayaran atau belum melunasi hutangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi, dengan demikian beralasan untuk mengabulkan petitum angka 3 Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 4 Penggugat yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang dan Bunga dan Biaya Operasional dengan kerugian Rp133.600.000 (*Seratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai jumlah hutang pokok Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-2 yang di dalamnya memuat jumlah hutang pokok Tergugat sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sehingga telah terbukti bahwa hutang pokok Penggugat sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dan menuntut bahwa atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, harus dibarengi dengan pembayaran bunga oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal pemenuhan bunga oleh debitur karena debitur telah wanprestasi, maka dikenal tiga macam bunga yaitu pertama bunga moratoir yaitu bunga yang terhutang karena debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang, kedua bunga konvensional yaitu bunga yang disepakati para pihak, dan ketiga bunga kompensatoir yaitu semua bunga diluar bunga yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti P-2, maka dalam bukti tersebut terdapat perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengenakan bunga pada pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengenakan bunga dalam perjanjian, maka apabila bunga tersebut telah ditentukan jumlahnya, maka berdasarkan pasal 1767 KUHPerdara, bunga tersebut termasuk ke dalam bunga konvensional yakni suatu pengenaan bunga yang diperjanjikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut mengikat layaknya sebagai undang-undang bagi yang membuatnya atau bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, (vide pasal 1338 KUHPerdara), namun demikian walaupun dalam perjanjian telah disepakati oleh para pihak mengenai besarnya bunga, namun hakim dengan kewenangannya dapat menilai bunga yang telah ditetapkan tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berdasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan, hal ini berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1904 K /Sip/1982 tanggal 30 Juli 1980 dengan kaidah “kekuasaan hakim untuk mencampuri isi suatu perjanjian”, oleh karena itu hakim dengan kewenangan yang dimilikinya dengan berdasarkan pada yurisprudensi tersebut, mengoreksi isi perjanjian ini khususnya tentang penetapan besarnya bunga;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan bunga Hakim berpedoman pada besarnya bunga bank pemerintah yang sedang berlaku, yaitu sebesar 0,68 (nol koma enam puluh delapan) persen perbulan;

Menimbang, bahwa dalam hal pengenaan terhadap bunga konvensional, maka berdasarkan pasal 1243 KUHPdata, pengenaan bunga terhadap pinjaman debitur dikenakan pada saat debitur lalai melaksanakan prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, jumlah hutang Tergugat adalah sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), sehingga untuk pegenaan bunga dapat dirinci sebagai berikut:

Hutang pokok	:Rp55.000.000 x 0,68 % x 9 bulan = Rp3.366.000,00
Jadi bunga	: <u>Rp 3.366.000</u>
Jumlah	: <u>Rp58.366.000,00</u>

Menimbang, bahwa jumlah hutang Tergugat adalah hutang pokok ditambah bunga sejumlah Rp58.366.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, Penggugat juga menuntut agar tergugat dihukum untuk membayar biaya operasional, namun Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci berpa biaya operasional tersebut, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai biaya operasional tersebut beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian petitum pada angka 4 yang dikabulkan, sehingga beralasan untuk mengabulkan sebagian petitum angka 4 Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 yaitu menghukum tergugat untuk Membayar kerugian berupa keuntungan yang sedianya dapat dinikmati dan berkurangnya kekayaan penggugat sebesar rp.81.200.000,- (*Delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas petitum ini, Penggugat juga tidak dapat membuktikan secara rinci keuntungan yang diharapkan tersebut dan kerugian yang dialami secara riil oeh Penggugat, dengan demikian beralasan menolak petitum angka 5

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Smr



tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menempati untuk mengosongkan Tanah dan Bangunan, apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka Penggugat dapat melaksanakan dengan bantuan pihak berwajib;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 Penggugat tersebut apabila dikabulkan maka Penggugat dinyatakan sebagai pemilik obyek jaminan atau obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perjanjian, berlaku kaidah hukum bahwa "adalah suatu hal yang dilarang, apabila benda jaminan beralih menjadi hak milik kreditur apabila debitur lalai memenuhi prestasinya";

Menimbang bahwa menyikapi bukti P-2 tersebut, Hakim berpendapat bahwa perihal tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan pada huruf a tersebut hanya berfungsi sebagai jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat, sehingga tidak dibenarkan apabila kemudian dijadikan sebagai hak milik oleh Penggugat, apabila Tergugat tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka tanah dan bangunan tersebut melalui proses hukum yang benar dapat disita untuk dijual lelang, dan hasilnya dipergunakan untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, beralasan untuk menolak petitum angka 6 Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 tentang sita jaminan, Hakim tidak pernah melakukan sita jaminan atas harta benda tergugat dalam perkara ini, sehingga petitum angka 7 beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 8 yaitu Menetapkan sah lelang eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Lelang Negara apabila Tergugat tidak membayar sesuai isi Putusan ini atas sebidang Tanah hak milik sesuai surat pelepasan hak atas tanah Nomor Register 390/887/KSS/X/2022, Kelurahan Baqa Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, Terdiri tanah dan bangunan 200M² ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa barang jaminan dapat dilelang apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka beralasan untuk menetapkan barang jaminan untuk dijual lelang melalui pelelangan umum oleh lembaga negara yang berwenang apabila Tergugat tidak membayar hutangnya



tersebut, sehingga beralasan mengabulkan petitum angka 8 Penggugat dengan perbaikan pada redaksi petitum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 9, oleh karena Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka tidak beralasan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa, dengan demikian beralasan untuk menolak petitum angka 9 Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka beralasan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan hukum yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Nomor 001/SPJ/28/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok ditambah bunga kepada Penggugat sejumlah Rp58.366.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menetapkan barang jaminan untuk dijual lelang melalui pelelangan umum oleh lembaga negara yang berwenang apabila Tergugat tidak membayar hutangnya tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022** oleh **LUKMAN AKHMAD, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Smr tanggal 27 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SEPTI NOVIA ARINI, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

Perincian Biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp60.000,00;
4. Panggilan	:	Rp450.000,00;
5. <u>Sita</u>	:	<u>Rp0,00;</u>
Jumlah	:	Rp570.000,00;

(Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)